



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 11720201017XXXXX, Tempat/tanggal lahir Sinabang, 01 Januari 1972, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Nelayan, Status Kawin, Tempat tinggal Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang, No Handpohone 0853586XXXXX, Alamat E-mail XXXXX661@gmail.com, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, NIK 33170441017XXXXX Tempat/tanggal lahir Rembang, 01 Januari 1970, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Status Kawin, Tempat Tinggal Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, No Handpohone 0852904XXXXX, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 60/Pdt.G/2024/MS.Sab, tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
Adapun dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 November 1996 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukakarya Kota Sabang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 16 November 1996 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 03/02/X/20021, tanggal 25 Oktober 2001;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan selama 1 Tahun 5 Bulan, serta keduanya tinggal bersama semula di Sabang selama 3 Bulan dan terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah selama 1 Tahun 9 Bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 20 Juni 1998 yang disebabkan karena Pemohon jarang di rumah dikarenakan Pemohon dalam mencari nafkah untuk keluarga bekerja sebagai awak kapal yang sering berlayar sampai berbulan-bulan sehingga jarang bisa pulang ke rumah dan menghabiskan waktu bersama Termohon layak nya seorang suami pada umumnya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 8 November 1998 disebabkan dengan Hal yang sama yaitu jarak yang berjauhan, hal itu membuat Termohon merasa jenuh karena sering berjauhan dengan Pemohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon akhirnya pergi meninggalkan Pemohon. Sejak tanggal 1 Januari Tahun 2000 hingga sekarang selama lebih kurang 24 Tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang, dan Termohon bertempat tinggal Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 24 Tahun maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik – baik tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penambahan sebagai berikut:

- pada posita 4 yaitu: bahwa sejak Pemohon pergi bekerja pada tanggal 20 Juni 1998 Pemohon hanya pulang 3 atau 4 bulan sekali dan Termohon tidak terima dengan kondisi tersebut sehingga timbul keributan antara Pemohon dan Termohon, dan
- pada posita 5 bahwa pada tanggal 8 November 1998 terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Pemohon jarang pulang dan nafkah yang kurang sehingga Termohon memutuskan untuk bekerja ke Malaysia;
- selanjutnya pada posita 6 bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut serta Termohon sudah bekerja di Malaysia, sejak tahun 2000 Pemohon kembali ke Sabang sehingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 24 (dua puluh empat) tahun;
- kemudian Pemohon akan menambah posita 10 bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)'
- dan penambahan pada petitum 3 menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang berupa nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, namun demikian Pemohon tetap dibebankan bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, Nomor 11720201017XXXXX, tertanggal 08-03-2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 03/02/X/1996, tertanggal 25 Oktober 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukakarya, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. Saksi Pertama, Nik. 11720105077XXXXX tempat tanggal lahir Sabang/5 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, Di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon dan juga sudah bertetangga lama dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah, nama istri Pemohon adalah Rosmiati;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota atas selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu pindah keluar Sabang, namun saksi tidak tau kemana Pemohon dan Termohon pindah;
 - Bahwa Pemohon berasal dari Sabang dan Termohon berasal dari Rembang;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada tahun 2000 Pemohon kembali ke Sabang tanpa membawa Termohon, kemudian saksi bertanya kepada Pemohon dan Pemohon menceritakan Pemohon dan

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah berpisah karena saat Pemohon bekerja dikawal
Termohon pergi bekerja ke Malaysia;

- Bahwa Menurut cerita Pemohon dan saksi membaca chatan antara Pemohon dan Termohon sekarang Termohon tinggal di Rembang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Sampai saat ini Termohon tidak pernah terlihat lagi di Sabang;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Beurawang dengan istri barunya;
- Bahwa Menurut saksi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat bersatu kembali karena Pemohon dan Termohon masing-masing sudah mempunyai pasangan baru;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2000;

2. Saksi Kedua, Nik. 11720118107XXXXX tempat tanggal lahir Sabang/18-10-1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Termohon bernama Rosmiati biasa kami memanggil kak ati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara tercatat di meunasah Al-Amin Kota Sabang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan, kemudian pindah ke Rembang;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi sering duduk bercerita dengan Pemohon dan Termohon, dan saat itu Termohon bercerita akan pindah ke Rembang bersama Pemohon;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun pada tahun 2000 Pemohon kembali ke Sabang sendiri tanpa membawa Termohon dan saat saksi bertanya dimana Termohon, Pemohon menjawab bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah karena Termohon sudah pergi ke Malaysia;
- Bahwa aksi tidak tau dimana Termohon sekarang berada;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon lagi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah ke Rembang dan Termohon tidak pernah ke Sabang;
- Bahwa Menurut saksi antara Pemohon dan Termohon tidak bisa bersatu lagi;

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan Permohonannya semula dan mohon agar dikabulkan

Bahwa, Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 69 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya agar Mahkamah Syar'iyah Sabang memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan perubahan dan penambahan terhadap permohonannya yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan Jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon, dengan menghadirkan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan pokok Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *“ditinggal pergi oleh salah satu pihak selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah”*, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Sukakarya Kota Sabang atas nama Pemohon dan Termohon, yang diajukan Pemohon tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, fotokopinya telah dicocokkan dan sesuai aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kota Sabang, sedangkan Termohon tidak mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Pemohon tersebut berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan. Kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg. Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara, dengan demikian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri belum memiliki anak, bahwa sejak sekitar tahun 2000 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 24 (dua puluh empat) tahun lamanya, karena Termohon telah pergi ke Malaysia meninggalkan Pemohon, antara keduanya sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami-istri, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
3. Bahwa sejak sekitar tahun 2000 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 24 (dua puluh empat) tahun lamanya, karena Termohon telah pergi ke Malaysia meninggalkan Pemohon;
4. Sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami-istri;
5. Bahwa Pemohon akan memberikan hak Termohon selaku istri yang diceraikan pada saat ikrar talak diucapkan, berupa Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan permohonan Pemohon yaitu Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. **“Antara suami dan istri”**: fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. **“ditinggal pergi oleh salah satu pihak selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah”**: fakta hukum pada angka 3 dan 4 tersebut telah menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal secara *Terus menerus* sudah lebih dari dua tahun yaitu sekitar 24 (dua puluh empat) tahun lamanya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri sudah hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sakinah, mawaddah warohmah. Bahkan menurut Hakim perceraian adalah solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam *Kitab Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas, Hakim sependapat dengan Ibarah Sunnah dalam Kitab Sunan Ibnu Majjah Juz II halaman 641 yang berbunyi :

انما الطلاق لمن اخذ بالساق

Artinya : Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek dan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Pemohon

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dalam perkara a quo dinyatakan ditarik oleh Mahkamah Syar'iyah Sabang dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, apabila permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan, maka Pemohon akan memberikan hak Termohon selaku istri yang diceraikan pada saat ikrar talak diucapkan, berupa Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), karenanya Hakim patut mempertimbangkan dan menghukum Pemohon untuk menyerahkan hak Termohon sebagaimana kerelaan dan kesanggupan Pemohon tersebut pada saat ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang bahwa pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan hak Termohon selaku istri yang diceraikan pada saat ikrar talak diucapkan, berupa Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Yusnardi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin Hakim Tunggal Nomor 58/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Idia Isti Iqlima, S.H.I, M.H** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon, serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim

dto

Yusnardi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Idia Isti Iqlima, S.H.I, M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	500.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	645.000,00,-

(Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)